

- SULMAN -

KEPUTUSAN  
REPUBLIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (200) -

No. 042 / O / 1977

Tentang

Pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga ke Dalam  
Universitas/Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Negeri.-

MENYAHUJUKAN

MENYAHUJUKAN

Kembang : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga  
No. 364/DJ/IX/1976 tanggal 29 September 1976 tentang Pembinaan STO dan  
Pengintegrasiannya.

- Penjabung : a. bahwa diri harus didekam sarana-sarana pendidikan untuk tenaga ahli yang diperlukan bagi pengembangan ilmu keolahragaan pada waktu sekolah dan yang akan datang, disamping tenaga-tenaga ahli yang sudah diketahui sekarang, juga dimaksudkan ahli-ahli bagi pengembangan ilmu keolahragaan ;  
b. bahwa kecenderungan dari pada perkembangan macam-macam tenaga yang diperlukan dibidang olahraga ditahun-tahun yang akan datang, terutama sekali menunjukkan diperlukannya tenaga pendidik berbagai bidang olahraga untuk berbagai-macam tahap usia ;  
c. bahwa berhubungan hasil yang diharapkan dari Sekolah Tinggi Olah Raga tersebut adalah tenaga pendidik dan guru mengadakan pembinaan yang lebih efektif dan pinday-pgunaan anggaran dengan hasil optimal, maka diungkap perlu untuk mengintegrasikan Sekolah Tinggi Olah Raga ke dalam Universitas/Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri ;  
d. bahwa guna melaksanakan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengundang : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1961 ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. No. 25 tahun 1963 ;  
b. No. 9 tahun 1973 ;  
c. No. 6/I tahun 1974 ;  
d. No. 44 tahun 1974 ;  
e. No. 45 tahun 1974 ;  
f. No. 36/I tahun 1976 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. No. 022/O/1975 ;  
b. No. 079/O tahun 1975 ;  
c. No. 094/O/1975 ;

4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2/O/1975.

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat-rapat pimpinan STO yang menyikut pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga.  
2. Surat terima Sekolah Tinggi Olah Raga dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 20 Maret 1976.  
3. Rekomendasi Satuan Tugas Pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga.  
4. Hasil rapat pejabat teras dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Oktober 1976 serta hasil rapat yang diadakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan staf dan pihak-pihak yang turutpentingan.

KEPUTUSAN :

Menyatakan : Mengintegrasikan Sekolah Tinggi Olah Raga ke dalam Universitas/Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri secepatnya.

Ela Lusa : Masalah-masing Sekolah Tinggi Olah Raga menjadi Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Jurusan FIP Universitas Negeri, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. STO Jakarta menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Jakarta ;
2. STO Bandung menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Bandung ;
3. STO Surabaya menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Surabaya ;
4. STO Samarang menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Samarang ;
5. STO Ujung Pandang menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Ujung Pandang ;
6. STO Manado menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Manado ;
7. STO Medan menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Medan ;
8. STO Padang menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Padang ;
9. STO Yogyakarta menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Kolahragaan pada IKIP Yogyakarta ;
10. STO Banjarmasin menjadi Jurusan Pendidikan Ilmu Kolahragaan pada FIP Universitas Lambung Mangkurat ;
11. Untuk Pasca Sarjana yang bersifat multidisiplin Universitas Gadjah Mada diperencanakan untuk merintis pengembangan dari pada Ilmu olah raga, baik dalam fungsi penelitian maupun konungkiran pendidikannya.

Entitas : Menginstruksikan kepada masing-masing pimpinan STO, IKIP dan Universitas tersebut dalam Keputusan ini untuk melaksanakan integrasi tersebut pada pasal "Tertawa" sampai dengan tanggal 31 Maret 1977.

Rumah : Rektor Universitas dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bersanggutan melaporkan pelaksanaan integrasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diadakan ketentuan tersendiri...

Tanggal : Keputusan ini mulai berlaku sejak tengah ditetapkan. -

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Februari 1977  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

( Sjarif Thajib ).-

SALINAN Kep. ini .....

SIJILAHAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Seluruh Menteri Negara,
4. Seluruh Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektor Jenderal Dep. P dan K.,
7. Seluruh Dirjenn. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua MPRK pada Dep. P dan K.,
9. Seluruh Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BPJK dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Seluruh Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Seluruh Koordinator Perjurusan Tingkat Siswa ta,
12. Seluruh Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Seluruh Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Ikudomi dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Penelitian Kewilayahan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Pitalaksana Anggaran,
18. Seluruh Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Lembaga Administrasi Negara,
21. Biro Pusat Statistik,
22. L.I.P.I.,
23. BAPPENAS,
24. Seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan edarnya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.,  
p.t.b.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Mackuk Rancangan,

( Soemoto, S.H.) -  
NIP. 130317258.